

## Standar Pelayanan

### Pencatatan Pembentukan Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit

Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
- b. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- c. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.32/MEN/XII/2008 tentang Tata Cara Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Bipartit.
- d. Permendagri RI Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Scan surat pemberitahuan tertulis.</li> <li>b. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengusaha, wakil Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan wakil pekerja/buruh.</li> <li>c. Berita acara pembentukan, susunan pengurus, dan alamat perusahaan yang ditandatangani oleh pengusaha dan wakil serikat pekerja/serikat buruh atau wakil pekerja/buruh perusahaan.</li> </ol>
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pembuatan akun di Aplikasi SiCantik dan login untuk melakukan pengajuan permohonan izin.</li> <li>b. Upload berkas persyaratan perizinan.</li> <li>c. Penerimaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SiCantik.</li> <li>d. Pemeriksaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SiCantik.</li> <li>e. Pemeriksaan dan menganalisa dokumen.</li> <li>f. Proses penerbitan izin.</li> <li>g. Verifikasi izin.</li> <li>h. Penomoran izin.</li> <li>i. Penandatanganan izin dalam bentuk tanda tangan elektronik.</li> <li>j. Download dan pengarsipan serta diserahkan softcopy/hardcopy izin oleh petugas.</li> <li>k. Pemohon menerima dokumen.</li> <li>l. Pengisian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) oleh pemohon.</li> </ol>
3.	Waktu Pelayanan	7 (hari) hari kerja di DPM PTSP dan Naker terhitung sejak berkas permohonan diterima lengkap dan benar.
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya.
5.	Produk	Bukti Pencatatan Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit
6.	Pengelolaan Pengaduan	<p>Penyampaian pengaduan, saran dan masukan dapat dilakukan melalui empat alternatif yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak saran/kotak pengaduan,</li> <li>2. Petugas Penerima pengaduan secara langsung,</li> <li>3. Secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada :</li> </ol>

		<p>Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu Balaikota Among Tani Gedung B Lantai 1 Jl. Panglima Sudirman No.507, Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65314</p> <p>4. Portal pengaduan, saran dan masukan melalui : Telepon/Fax : (0341) 5025655 WhatsApp : 082245551781 Email : <a href="mailto:dpmptspnaker.batukota@gmail.com">dpmptspnaker.batukota@gmail.com</a> Instagram : <a href="https://www.instagram.com/dinas_pmptspnaker_batu">dinas_pmptspnaker_batu</a></p>
--	--	--